



WALIKOTA PRABUMULIH

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ **2540** /BKPSDM.III/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11334/B-KS.04.03/SD/K/2024 Tanggal 28 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Nomor : 11856/B-KS.04.03/SD/K/2024 Tanggal 29 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini atau dapat di lihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> akun masing-masing peserta;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 atau Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - b. Kode "R1" adalah Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - c. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - d. Kode "R3" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - e. Kode "R4" adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - f. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
 - g. Kode "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - h. Kode "APS" adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;

- i. Kode "DIS" adalah Peserta Didiskualifikasi;
 - j. Kode "A/B/C/D" adalah Peserta PPPK yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 391 Tahun 2024.
3. Ketentuan Lain-lain :
- a. Setiap tahapan dalam Seleksi PPPK Kota Prabumulih tidak dipungut biaya, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan kepada para peserta dan keluarga dengan imbalan sejumlah uang atau barang, maka dapat dipastikan itu adalah salah satu bentuk penipuan dan agar peserta dan keluarganya untuk mengabaikan hal tersebut dan agar dapat melaporkan penipuan tersebut kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kota Prabumulih Tahun 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 - c. Informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PPPK Pemerintah Kota Prabumulih Formasi Tahun 2024 dapat dilihat di laman instagram @infobkpsdmkotaprabumulih.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 31 Desember 2024

R. WALIKOTA PRABUMULIH

